



BUPATI SAMBAS

SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya pencegahan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Sambas perlu dilakukan upaya-upaya yang efektif, komprehensif dan integratif dalam rangka pencegahan kekerasan seksual pada Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di lingkungan Keluarga, Masyarakat, dan lembaga Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas.
8. Pencegahan adalah serangkaian upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak kekerasan.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
11. Kekerasan seksual pada anak adalah tindakan kekerasan yang dialami oleh anak yang diarahkan pada alat reproduksi kesehatan anak yang mengakibatkan terganggunya tumbuh kembang anak baik secara fisik, psikis dan sosial anak.
12. Pencegahan kekerasan seksual pada anak upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak kekerasan pada anak yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual yang tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Kelompok peduli cegah kekerasan seksual pada anak adalah kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk

mencapai tujuan perlindungan anak melalui upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan, pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.

17. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah metode yang digunakan dalam proses pengubahan perilaku melalui penyebaran komunikasi, informasi, motivasi, dan edukasi kepada sasaran khalayak untuk memberikan pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif.

BAB II

ASAS, TUJUAN dan FUNGSI

Pasal 2

Penyelenggaraan pencegahan kekerasan seksual pada anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak-anak;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- e. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Pencegahan kekerasan seksual pada anak bertujuan untuk :

- a. memberi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan pada anak;
- b. melakukan gerakan massal dalam upaya menurunkan tindak kekerasan seksual pada anak;
- c. meningkatkan kepekaan dan penyadaran serta pengetahuan tentang kekerasan seksual dan hak anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjamin setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan seksual pada anak; dan
- e. mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual pada anak.

Pasal 4

Pencegahan kekerasan seksual pada anak mempunyai fungsi :

- a. peningkatan kesadaran bagi masyarakat, kelompok, keluarga dan orang tua terhadap kekerasan seksual pada anak; dan
- b. sosialisasi, edukasi, peningkatan pengetahuan dan pendampingan sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak.

BAB III

LINGKUP DAN BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 5

lingkup kekerasan seksual pada anak meliputi:

- a. tindak kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kabupaten Sambas;
- b. tindak kekerasan seksual pada anak yang terjadi di ranah privat yang dilakukan dalam rumah tangga; dan
- c. tindak kekerasan seksual pada anak di ranah publik yang dilakukan oleh orang lain di masyarakat atau di luar rumah tangga.

Pasal 6

Bentuk kekerasan Seksual pada anak adalah :

- a. hubungan seksual secara paksa/tidak wajar (pemeriksaan/pencobaan pemeriksaan, incest, sodomi);
- b. penjualan anak untuk pelacuran/pornografi;
- c. pemaksaan untuk menjadi pelacur; dan
- d. pencabulan/pelecehan seksual serta memaksa anak untuk menikah.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Kewajiban dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak merupakan tanggung jawab bersama:

- a. pemerintah Daerah;
- b. pemerintah Desa;
- c. masyarakat; dan
- d. orangtua dan/atau keluarga.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak bertanggung jawab:
 - a. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan Anak di Daerah;
 - b. menyediakan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana;
 - c. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan kekerasan seksual pada anak;
 - e. melakukan hubungan kerjasama dengan pihak swasta dan/atau lembaga swadaya masyarakat;
 - f. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - g. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap anak; dan
 - h. menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan pencegahan kekerasan seksual pada anak.
- (2) Tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. mental dan spritual;
 - d. sosial;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - f. ketentraman dan ketertiban.

Pasal 9

Pemerintah Desa dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak bertanggung jawab:

- a. menyediakan kebijakan desa dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak, melalui Surat Keputusan Kepala Desa, serta mengintegrasikan pencegahan kekerasan seksual pada anak dalam perencanaan dan penganggaran desa;

- b. menyediakan dukungan sarana dan prasarana untuk membantu mengoptimalkan penyelenggaraan upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak;
- c. ikut mensosialisasikan upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak secara lebih meluas kepada masyarakat dan membangun kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak serta mendorong partisipasi masyarakat untuk menjadi relawan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak.

Pasal 10

- (1) Masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak bertanggung jawab:
 - d. membimbing anak berperilaku sesuai dengan agama, etika, moral, adat istiadat serta peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak Kekerasan seksual pada anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
 - f. berperan aktif dalam penanganan korban kekerasan seksual pada anak;
 - g. menciptakan kondisi yang kondusif dilingkungannya; dan
 - h. mendukung program pencegahan kekerasan seksual pada anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, lembaga atau organisasi.
- (2) Tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal Masyarakat setempat.

Pasal 11

Orang tua dan / atau Keluarga dalam upaya pencegahan kekerasan Anak bertanggung jawab:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- e. memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya;
- f. membimbing Anak melaksanakan ibadah dan norma adat;

- g. mendorong Anak untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
- h. meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan seksual pada anak;
- i. memberikan kesempatan bagi Anak berdialog untuk dapat menyampaikan pendapatnya;
- j. mengawasi anak dalam beraktifitas di dalam ataupun diluar rumah; dan
- k. melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga

BAB V

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Pasal 12

Dalam rangka pencegahan kekerasan seksual pada anak, dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. mengoptimalkan peran lembaga agama, lembaga adat, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan dan media massa;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana prasarana;
- c. melaksanakan pencegahan secara konprehensif dan integral;
- d. melaksanakan deteksi dini sebagai antisipasi terjadinya kekerasan seksual pada anak;
- e. membentuk gugus tugas/keompok masyarakat multisektoral untuk pencegahan kasus kekerasan seksual di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- f. pemberdayaan masyarakat; dan
- g. meningkatkan peran serta masyarakat antara lain melalui lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar, mahasiswa, dan pemuda.

Pasal 13

Upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak dilakukan dengan cara :

- a. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan;
- b. pelaksanaan deteksi dini;

- c. penyebarluasan media KIE; dan
- d. pembentukan kelompok peduli cegah kekerasan seksual pada anak.

Pasal 14

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan pencegahan kekerasan seksual pada anak wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang kekerasan seksual pada anak.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. seminar, *focus grup discussion* (FGD);
 - b. pelatihan masyarakat;
 - c. advokasi kebijakan pemerintah;
 - d. *diseminasi*, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - e. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan pencegahan kekerasan seksual anak, antara lain pemasangan banner, spanduk, poster, buku saku, *leaflet*; dan pembentukan kelompok peduli cegah kekerasan seksual pada anak.

Pasal 15

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan instansi/lembaga maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media baik cetak maupun elektronik.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Masyarakat secara kelembagaan, kelompok maupun individu dapat melakukan penyuluhan kekerasan seksual pada anak secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Pelaksanaan deteksi dini diwujudkan dalam bentuk :

- a. pemberdayaan keluarga dalam kegiatan program pencegahan kekerasan terhadap anak;
- b. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan pada anak, orang tua, keluarga dan masyarakat;

- c. pemanfaatan forum-forum anak yang ada di Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- d. pengawasan dan monitoring berbagai program pencegahan kekerasan seksual pada anak di lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan;
- e. masyarakat dibekali dengan informasi, pengetahuan dan keterampilan untuk dapat mendeteksi secara dini tentang kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di tengah masyarakat;
- f. membentuk kelompok peduli cegah kekerasan seksual pada anak di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- g. mengoptimalkan peran lembaga agama, lembaga adat, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan dan media massa;
- h. membangun dan memperkuat jaringan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang peduli anak baik di Daerah maupun luar Daerah; dan
- i. mendorong pembentukan desa layak anak, kecamatan layak anak dan kabupaten layak anak.

Pasal 17

Penyebarluasan Media KIE dilaksanakan melalui beberapa cara yaitu :

- a. memanfaatkan media massa lokal, nasional dan media sosial (medsos) tentang KIE pencegahan kekerasan seksual pada anak di lingkungan keluarga, kelompok, masyarakat dan lembaga pendidikan; dan
- b. melibatkan peran serta aktif berbagai media komunikasi dalam penyebarluasan media KIE tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak;

Pasal 18

- (1) Pembentukan kelompok peduli cegah kekerasan seksual pada anak bertujuan untuk :
 - a. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak;
 - b. mengkondisikan berbagai aspek yang peduli terhadap perkembangan dan tumbuh kembang anak; dan
 - c. mempercepat upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak.

- (2) Pembentukan kelompok peduli cegah kekerasan seksual pada anak mempunyai tugas:
- mengenalkan kelompok peduli cegah kekerasan seksual pada anak dan menggerakkan partisipasi warga;
 - membangun kelompok yang kompak dan efektif dalam mengelola kegiatan pencegahan kekerasan seksual pada anak di wilayahnya; dan
 - mengobservasi situasi anak di wilayah kerja mereka, mengidentifikasi dan memahami peristiwa atau gejala kekerasan seksual yang ada maupun yang mungkin terjadi, menelaah sebab-akibatnya, upaya yang sudah dijalankan, merumuskan kemungkinan kegiatan yang diperlukan, mengidentifikasi dan menilai kemungkinan pendayagunaan sumber daya yang ada.
- (3) Kegiatan kelompok peduli cegah kekerasan seksual pada anak mencakup kegiatan yang bertingkat yaitu:
- tingkat anak-anak: kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi. Kegiatan ini bisa berupa kegiatan keagamaan, kegiatan kreatif dan rekreatif, kegiatan pendidikan termasuk juga pengembangan forum anak;
 - tingkat Keluarga: kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak dan menguatkan pelaksanaan fungsi keluarga seperti membangun komunikasi dan keharmonisan keluarga. Bentuk kegiatan ini antara lain sarasehan orang tua, berbagi pengalaman pengasuhan di antara orang tua atau peningkatan ketrampilan pengasuhan anak; dan
 - tingkat Komunitas atau masyarakat desa: Kegiatan ini diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kegiatan bisa dilakukan dengan sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat atau mengembangkan kebijakan lokal tentang penguatan perlindungan anak misalnya dengan pengawasan bermain, pengembangan rumah singgah bagi anak sekolah dan lain-lain.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Monitoring dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan seksual pada anak.
- (2) Dinas melakukan pemantauan pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual pada anak.

Pasal 20

- (1) Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan dan permasalahan pencegahan kekerasan seksual pada anak.
- (2) Kepala dinas secara berkala melakukan evaluasi pelaksanaan pencegahan kekerasan pada anak.

Pasal 21

- (1) Kepala dinas melaporkan penyelenggaraan pencegahan kekerasan seksual pada anak kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan penyelenggaraan pencegahan kekerasan seksual pada anak kepada Gubernur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 28 Mei 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 28 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001